SALINAN

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 445.4/Kep.174-Huk/2021

TENTANG

TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, perlu diberikan penghargaan atas prestasinya;

b. bahwa Panitia Pelaksana Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 telah melaksanakan penilaian dan pemilihan peringkat Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Nomor 800/1036/SDMK tentang Pemenang Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Kota Tangerang Selatan Tahun 2020;

c. bahwa sehubungan akan dilaksanakannya Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Provinsi Banten Tahun 2021, berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Nomor 800/2199/SDMK Tanggal 15 Juni 2021 menerangkan peserta yang diusulkan untuk mengikuti Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Provinsi Banten Tahun 2021 merupakan Pemenang Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Kota Tangerang Selatan Tahun 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Tangerang Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);

5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Nomor: 800/0655/SDMK tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Tangerang Selatan Tahun 2020;

2. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Nomor 800/1036/SDMK tentang Pemenang Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Kota Tangerang Selatan Tahun 2020;

3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Nomor 800/2086/SDMK tanggal 8 Juni 2021 perihal Permohonan Pembuatan SK Wali Kota Pemenang Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Kota Tangerang Selatan Tahun 2020;

4. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Nomor 800/2199/SDMK Tanggal 15 Juni 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Ini.

KEDUA : Kategori Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Dokter Umum;
b. Perawat;
c. Tenaga Gizi; dan
d. Tenaga Kesehatan Lingkungan.

KETIGA : Mengikutsertakan Juara I (satu) pada setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Provinsi Banten Tahun 2021.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 1 Juli 2021

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Tangerang Selatan; dan
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 7 Juli 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN SETDA

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 445.4/Kep.174-Huk/2021
TENTANG
TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020

A. Kategori Dokter Umum

No.	Nama	NIP	Puskesmas	Peringkat
1	dr. Dewi Ratnasari	19880428 201503 2 003	Serpong 1	1
2	dr. Nadhiela Adani	19911222 201903 2 002	Situ Gintung	2
3	dr. Surya Desnatalina	19861216 201101 2 006	Bakti Jaya	3

B. Kategori Perawat

No.	Nama	NIP	Puskesmas	Peringkat
1	Iskandar Hadidinata, Amd.Kep	19900313 201402 1 001	Ciputat	1
2	Anggita Dwi Rachmariani, Amd.Kep	19951119 201903 2 001	Situ Gintung	2
3	Bagja Prayoga, Amd.Kep	19910705 201402 1 002	Pamulang	3

C. Kategori Tenaga Gizi

No.	Nama	NIP	Puskesmas	Peringkat
1	Lia Leviyanti, SKM	19700726 199503 2 001	Bakti Jaya	1
2	Sikmalani, A.Mg	19710503 199303 2 004	Ciputat	2
3	Erni Widyati, A.Mg	19850118 201402 2 001	Rengas	3

D. Kategori Kesehatan Lingkungan

No.	Nama	NIP	Puskesmas	Peringkat
1	Mulyani, AMKL	19750724 201001 2 003	Pamulang	1
2	Hevi, AMKL	19760509 201001 1 007	Jombang	2
3	Ita Dewi Susana, AMKL	-	Rawa Buntu	3

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 7 Juli 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani